



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah***, antara:

**Penggugat**, NIK 6407196606900001, umur 30 tahun (Malang, 26 Juni 1990), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, NIK 6407190912670001, umur 52 tahun (Ma'au, 09 Desember 1967), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 17 Juni 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai kumulasi *hadhanah* terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jelemug;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, NIK XXX, umur 7 tahun (Tering, 14 Juni 2013) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - a. Tergugat suka berjudi;
  - b. Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dan membakar rumah orangtua Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020, Penggugat sudah tidak kuat dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Linggang Bigung;
6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak** dalam hadhanah Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil dan para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 29 Juni 2020 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, kecuali *posita* nomor 4 (empat) poin b;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam ingin membunuh Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengancam membakar rumah orangtua Penggugat karena kalau Tergugat membakar rumah orangtua Penggugat, sama saja dengan membakar rumah Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan anak kesayangan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengancam Penggugat;
- Bahwa sebagai seorang suami, seharusnya Penggugat merasa aman bila dekat dengan Tergugat, akan tetapi yang dirasakan oleh

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Penggugat tidak demikian, malah ketika Tergugat datang ke rumah, Penggugat selalu merasa ketakutan;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan keduanya untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), Nomor XXX, tanggal 17 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor XXX, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat cemburu dan sering berjudi;
- Bahwa setiap Penggugat mengantarkan anaknya sekolah atau ngaji kemudian pulang lama, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Saksi sering melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi juga mengetahui secara langsung Tergugat bermain judi yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Tergugat diusir oleh Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan Tergugat sekarang tinggal di Bigung;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, Saksi mendengar langsung telfon dari Tergugat yang mengancam ingin mematahkan kaki bahkan ingin menghabisi Penggugat, disamping itu Tergugat juga mengancam akan membakar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat ibadahnya bagus sehingga bisa mendidik anaknya sesuai dengan ajaran agama;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jelemuq;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, dimana Tergugat diusir oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari curhatan Penggugat yang beberapa kali mengadu setiap kali ada pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat datang ke rumah Saksi untuk mengadu perihal perilaku Tergugat yang sering berjudi dan sering mengancam;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat kembali mengadu kepada Saksi kalau Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan bersama dengan kakak kandung Saksi tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik, ibadahnya bagus dan tidak pernah menelantarkan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat serta meminta hak asuh anak agar ditetapkan kepada Penggugat;

*Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat dari hasil berjudi karena Penggugat memperlakukan tentang kebiasaan Tergugat yang sering berjudi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 2016, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 29 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat selalu hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Disamping itu, Penggugat juga memohon agar menetapkan anak yang bernama **Anak** dalam *hadhanah* Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mengancam membunuh Penggugat dan mengancam membakar rumah orangtua Penggugat setiap terjadi pertengkaran. Saat ini anak yang bernama **Anak** berada dalam penguasaan Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali *posita* nomor 4 (empat) poin b. Tergugat membantah bahwa Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dan mengancam membakar rumah orangtua Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah mengancam ingin membunuh Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat. Tergugat juga tidak pernah mengancam membakar rumah orangtua Penggugat karena kalau Tergugat membakar rumah orangtua Penggugat, sama saja dengan membakar rumah Tergugat sendiri, sehingga Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan anak kesayangan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan bahwa pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengancam Penggugat sehingga Penggugat selalu merasa ketakutan ketika Tergugat datang ke rumah dan oleh karena itu, Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, sedangkan dalil-dalil yang dibantah, berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, yang membuktikan bahwa anak yang bernama Anak merupakan anak sah dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan, karena Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, suka berjudi, sering mengancam membunuh Penggugat dan mengancam membakar rumah orangtua Penggugat setiap terjadi pertengkaran, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat, Penggugat termasuk taat dalam beribadah dan dapat mengasuh anak dengan baik, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha rukun akan tetapi

*Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat juga telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering mengancam membunuh Penggugat dan membakar rumah orangtua Penggugat setiap terjadi pertengkaran, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan Tergugat tidak pernah mengancam ingin membunuh Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat. Tergugat juga tidak pernah mengancam membakar rumah orangtua Penggugat karena kalau Tergugat membakar rumah orangtua Penggugat, sama saja dengan membakar rumah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pernah mendengar langsung telfon dari Tergugat yang mengancam ingin mematahkan kaki bahkan ingin menghabisi Penggugat, disamping itu Tergugat juga mengancam akan membakar rumah saksi, sedangkan saksi kedua Penggugat juga beberapa kali mendapatkan pengaduan dari Penggugat bahwa ada ancaman dari Tergugat ketika antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat lebih sering bersama-sama dengan Penggugat setiap harinya, maka patut dinyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ancaman dari Tergugat untuk membunuh Penggugat dan membakar rumah orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
2. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, suka berjudi, sering

*Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam membunuh Penggugat dan mengancam membakar rumah orangtua Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

3. Bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik, tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, ibadahnya bagus sehingga bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penguat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penguat dan Tergugat sehingga antara Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, yang akibatnya Tergugat diusir oleh Penguat dari rumah orangtua Penguat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami isteri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, di mana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, disamping itu telah pula dilakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator namun antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami isteri telah berpisah, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan *لا ضرر ولا ضرار* “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan” dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemudharatan dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi *الضرر يزال* “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengembalikan uang Tergugat dari hasil berjudi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 *a quo* dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah, juz II: 248, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai berikut: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka hakim menceraikannya dengan talak satu *ba'in* ”;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



## Gugatan Kumulasi

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan *hadhanah* telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang *hadhanah* yang dalil gugatan dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan *petitum* yang berbunyi "*Menetapkan anak yang bernama **Anak** dalam hadhanah Penggugat*";

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab *petitum* Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang *Hadhanah*

Menimbang, bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**. Anak-anak tersebut, saat ini dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat memiliki perilaku yang baik, tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, ibadahnya bagus sehingga bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama. Terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكَحِي

Artinya: *Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua*: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam huruf (b) dinyatakan bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, yang lahir di Tering, tanggal 14 Juni 2013 masih belum *mumayyiz* (berumur kurang dari 12 tahun), oleh karena itu ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan kepada perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti jika Penggugat, memiliki perilaku yang baik, tidak pernah menelantarkan anak-anaknya, ibadahnya bagus sehingga bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam *diktum* amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak** yang lahir di Tering, tanggal 14 Juni 2013, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

K

Fakhru:

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panit

Suhair

## Perincian Biaya :

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 650.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 6.000,00

**Jumlah** : **Rp 766.000,00**  
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)